

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DIY DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK

A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

1. Sejarah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

Kasus kekerasan khususnya kekerasan yang menimpa terhadap anak dan kaum perempuan di Indonesia kini terus meningkat. Meskipun sudah dibentuk beberapa lembaga baik lembaga pemerintahan maupun swasta, namun kasus kekerasan yang terjadi masih tetap tinggi. Lembaga penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbilang cukup sedikit, sehingga Pemerintah Daerah DIY berupaya untuk membentuk suatu lembaga yang mampu memberikan penanganan dan pelayanan terhadap korban kekerasan khususnya terhadap anak dan kaum perempuan. Lembaga tersebut adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yang merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Daerah DIY yang bertugas di bidang penanganan korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. Seiring karena

semakin meningkatnya kasus kekerasan yang ada, dibentuknya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami ini juga dilandasi karena banyaknya tuntutan dari masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat yang ada untuk segera dibentuk lembaga pemerintah khusus menangani korban kekerasan. Memberikan penanganan bagi korban kekerasan khususnya anak dan kaum perempuan ini merupakan langkah pencapaian tujuan dari program *Millennium Development Goals* (MDGs) atau dikenal dengan istilah tujuan pembangunan milenium, yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Dalam menangani kasus kekerasan tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama antar pihak. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran dan kesediaan dari berbagai pihak atau lembaga untuk bekerja secara berjejaring sehingga dapat bersinergi dalam menangani korban kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak. Maka pada tanggal 22 Mei 2004, berbagai lembaga, baik Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta dengan berbagai peran dan Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini Kantor Pemberdayaan Perempuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak telah sepakat membentuk wadah kerja sama dalam upaya untuk menangani korban kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak secara berjejaring dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan

Anak (FPK2PA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya keberadaan forum tersebut telah dituangkan dalam surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 199 tahun 2004 tentang “Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Wilayah Provinsi DIY”. Dengan adanya FPK2PA diharapkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara tuntas dan terpadu.

Pada perkembangannya, pada tanggal 24 September tahun 2005 FPK2PA kemudian bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat suatu lembaga penanganan korban kekerasan khususnya perempuan dan anak yaitu lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami, dengan dasar hukum pembentukannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 132/KEP/2005. Nama Rekso Dyah Utami sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya “Memelihara Keutamaan Perempuan”. Nama ini diberikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami beralamat di Jalan Balirejo No.29 Kelurahan Muja Muju Yogyakarta. Selanjutnya keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami ini oleh Pemerintah Daerah DIY dikeluarkan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjutnya, yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 2) PERGUB Nomor 66 tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan.
- 3) PERGUB Nomor 67 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”.
- 4) PERGUB Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan anak Korban Kekerasan tahun 2013-2017.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 7) PERGUB Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 tahun 2015 tentang Mekanisme Pengangkatan Struktur Keanggotaan dan Mekanisme Pengangkatan, Struktur Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

Visi:

“Terwujudnya Kestaraan dan Keadilan Gender Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam Kehidupan Keluarga, Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara”.

Misi:

“Meningkatkan Kedudukan dan Peranan Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan dalam Mewujudkan Kestaraan dan Keadilan Gender, Serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Sebagai Sumber Daya Manusia yang Potensial di Berbagai Bidang Kehidupan, Juga Meningkatkan Kemampuan Kemandirian Lembaga dalam Pengurus Utamaan Gender”.


3. Tujuan dan Sasaran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

Tujuan umum dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan. Sementara itu, tujuan khususnya adalah menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, menyediakan berbagai pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak, meningkatkan jumlah fasilitas

dan jenis layanan bagi perempuan dan anak, serta meningkatkan peran serta anggota forum penanganan korban kekerasan dalam pelaksanaan operasional Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.

Sasaran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami meliputi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Adapun beberapa ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami, meliputi: mensosialisasikan berbagai informasi dan peraturan yang berguna bagi peningkatan pemahaman, solidaritas dan kemampuan mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak, pelayanan pos pengaduan, konsultasi dan pendampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak selama 24 jam, konseling bidang medis, psikologis, hukum, sosial dan kerukunan rumah tangga, rujukan, serta semi shelter, shelter dan pasca shelter. Untuk sistem penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dilakukan dengan menggunakan pendekatan terpadu secara berjejaring dalam wadah Forum Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami



B. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah DIY dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak

Sebagaimana hasil penelitian penulis di lapangan dan wawancara dengan narasumber Tri Astuti Haryanti selaku Koordinator Layanan Bidang Pengaduan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yang merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Daerah DIY, didapatkan data bahwa tanggung jawab Pemerintah

Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak anak di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Daerah DIY melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PERGUB Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”. Hal ini dimaksudkan agar jenis dan bentuk kekerasan terhadap anak ditawarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami memberikan kemudahan kepada para anak korban kekerasan untuk dapat melaksanakan pola penanganan anak korban kekerasan secara holistik, terpadu dan berkelanjutan. Program kerja Pemerintah Daerah DIY disebutkan bahwa yang dimaksud dengan program kerja khusus Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) untuk kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun 2018 adalah:¹

1. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Advokasi pemenuhan hak anak.

¹ Hasil Wawancara dengan Tri Astuti Haryanti, Selaku Koordinator Layanan Bidang Pengaduan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Pada Tanggal 15 Januari 2018 Pukul 13.00 WIB.

3. Pengembangan data gender dan perlindungan perempuan dan anak.

Usaha-usaha yang diadakan oleh Pemerintah Daerah DIY dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami memegang teguh prinsip pada perlindungan anak dengan memperhatikan penilaian komitmen setiap program kegiatan. Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami dalam menangani kekerasan terhadap anak dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi membuka usaha-usaha jaringan pelayanan antara lain:

1. Membuat regulasi tentang perlindungan anak (pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak).
2. Membuat jejaring/forum yang berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak.
3. Mengimplementasikan regulasi dalam setiap program kegiatan di masing-masing unit kegiatan terkait.
4. Membuat wadah berupa pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan, membuat jejaring kerja perlindungan anak lintas Provinsi.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Pemerintah Daerah DIY meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis (anak menjadi rebutan orangtua, anak dimaki maki oleh orang tua), *bullying* di sekolah dan kekerasan seksual. Sedangkan jumlah jumlah anak yang mengalami

kekerasan di Pemerintah Daerah DIY sampai saat ini pada tahun 2016 tercatat sebanyak 484 kasus dan tahun 2017 ada 356 kasus kekerasan yang menimpa anak. Pelaksanaan mengatasi kekerasan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY, meliputi:²

1. Pencegahan, yaitu kegiatan berupa sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan baik yang menyangkut kebijakan nasional maupun kebijakan daerah (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maupun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan lain sebagainya), advokasi kepada instansi terkait dan kabupaten kota untuk perlindungan anak, membentuk jejaring kerja (forum perlindungan korban kekerasan), pelatihan-pelatihan untuk *capacity building* bagi petugas layanan, penegak hukum maupun guru/pendidik.
2. Penanganan/pelayanan, yaitu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami, membuka layanan telepon sahabat anak (TESA 129), penanganan sistem rujuk melalui jejaring kerja.
3. Reintegrasi/pasca pendampingan yaitu mengembalikan/pemenuhan hak-hak anak selama menjadi korban.

Proses penanganan bagi anak korban kekerasan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Daerah DIY disebutkan

² Hasil Wawancara dengan Yohana Santi R., Selaku Kasubid Data Informasi Gender dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 16 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB.

bahwa alur proses yang ditempuh dalam melaksanakan proses penanganan terhadap anak korban kekerasan, yaitu:

1. Melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK DIY), forum ini terdiri dari 45 anggota dari instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, rumah sakit, kepolisian dan masyarakat pemerhati terhadap kasus ini.
2. Selanjutnya korban bisa datang melapor melalui salah satu anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK DIY) atau sebaliknya anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK DIY) mendatangi korban. Kemudian akan diselesaikan sesuai dengan kebutuhan korban dengan mekanisme berjenjang, apabila korban membutuhkan layanan medis maka biaya akan dibantu melalui Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesmas) dengan persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada.
3. Setelah itu melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami, anak korban kekerasan akan dilayani sesuai dengan kebutuhan korban, dan layanan ini bebas biaya.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami Yogyakarta sampai saat ini telah menangani lebih dari 300 (tiga ratus) anak yang mengalami korban kekerasan. Dari hasil wawancara penulis dengan Kasubid Data Informasi Gender dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) diperoleh data bahwa bentuk kinerja Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak adalah Pemerintah Daerah DIY sangat berkomitmen dalam memberikan perlindungan, dibuktikan dengan ada banyak kebijakan pemerintah daerah tentang

pemenuhan hak anak sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan tersebut bisa memayungi langkah tim implementasi yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat seperti Peraturan Daerah tentang disabilitas, Peraturan Daerah tentang anak yang hidup di jalanan, Peraturan Daerah tentang perlindungan terhadap korban kekerasan, Peraturan Daerah tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya.³ Sedangkan yang mula-mula berinisiatif untuk mengatasi kekerasan terhadap anak adalah dimulai dari kelompok kerja (POKJA), teman-teman LSM dan GKR Hemas yang berinisiatif untuk membuat rumah aman dan wadah jejaring kerja, dan akhirnya muncul Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami yang pada perkembangan selanjutnya muncul Peraturan Daerah sebagai payung hukum.

Selanjutnya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami Yogyakarta dibentuk dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Bidang pelayanan yang diberikan antara lain berupa pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah

³ Hasil Wawancara dengan Yohana Santi R., Selaku Kasubid Data Informasi Gender dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 16 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB.

Utami Yogyakarta ini diharapkan mampu dengan cepat dan tuntas menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti, Pemerintah Daerah DIY dinilai cepat tanggap ketika ada anak yang menjadi korban kekerasan yang ingin melaporkan kasusnya. Ini merupakan salah satu wujud nyata dari tujuan dibentuknya lembaga tersebut sebagai penyedia pelayanan bagi anak. Pelayanan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami Yogyakarta ini dikhususkan bagi kelompok rentan terutama anak korban kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami Yogyakarta dalam pelayanannya, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami Yogyakarta bersifat tertutup oleh umum, hal ini dikarenakan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami Yogyakarta merupakan lembaga yang bertugas memberikan pelayanan dan penanganan bagi korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. Pelayanan dan penanganan bagi korban kekerasan terutama anak merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dijamin kerahasiaannya, karena menyangkut nama baik korban bahkan keselamatan dari korban itu sendiri. Oleh karena itu, hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat mengakses informasi terkait dengan data-data korban. Pernyataan tersebut diperkuat pula dengan adanya prinsip-prinsip pelayanan yang diterapkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami, salah satunya adalah melindungi

kerahasiaan korban. Dengan demikian korban akan merasa terjamin kerahasiaannya, baik dari segi nama baiknya maupun keamanan serta keselamatan hidupnya.

Penanganan yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan yaitu dengan upaya pelayanan terhadap laporan atau pengaduan, upaya pelayanan rehabilitasi sosial, upaya pelayanan bantuan hukum serta upaya pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Berikut disajikan data kasus yang pernah ditangani oleh Pemerintah Daerah DIY periode tahun 2017 yang totalnya ada 146 kasus, meliputi:


1. Kekerasan fisik terhadap istri sebanyak 7 korban dan kekerasan psikis sebanyak 56 korban.
2. Istri yang di telantarkan ada 4 orang.
3. Kekerasan fisik terhadap anak sebanyak 2 anak dan psikis sebanyak 15 anak.
4. Anak sebagai korban penelantaran ada 1 anak.
5. Anak sebagai korban yang mengalami pelecehan seksual ada 1 anak.
6. Kekerasan terhadap suami ada 6 korban.
7. Kekerasan di luar rumah tangga terhadap perempuan ada 32 korban, terdiri dari 1 korban kekerasan fisik, 23 korban kekerasan psikis, 7 orang korban pelecehan seksual, dan 1 korban penelantaran.
8. Kekerasan terhadap anak sebanyak 18 anak, terdiri dari kekerasan psikis ada 5 anak, pelecehan seksual ada 12 anak, dan 1 anak korban penelantaran.

Berikut kasus yang pernah ditangani oleh Pemerintah Daerah DIY, yang diwujudkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga



2. Kekerasan Diluar Rumah Tangga



Agenda kedepan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY dalam rangka mengantisipasi adanya kekerasan terhadap anak, antara lain:

1. Memberikan jaminan atau bentuk perlindungan hukum kepada setiap anak yang menjadi korban kekerasan.
2. Mengoptimalkan kegiatan pencegahan.
3. Mensosialisasikan Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak.
4. Mengoptimalkan jejaring kerja.
5. Mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bergerak dalam perlindungan terhadap anak.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan.
7. Menguatkan peran sekolah dalam implementasi sekolah yang aman.

C. Kendala-Kendala yang Dialami Oleh Pemerintah Daerah DIY dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubid Data Informasi Gender dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggungjawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak tidak seperti halnya pelaksanaan kenakalan anak yang ada di masyarakat atau lembaga anak lainnya, karena Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan melihat berbagai aspek yang melatarbelakangi adanya kekerasan yang terjadi terhadap anak. Hal ini dilihat berdasarkan pada kepercayaan, melihat kondisi

anak korban kekerasan dari sisi perekonomian, pergaulannya dengan masyarakat sekitar, keharmonisan rumah tangga, kondisi keluarga orang tua baik pihak istri dan suami yang melakukan kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Sehingga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkeyakinan apabila ada anak korban kekerasan maka pihak orangtua akan ditagih pertanggungjawabannya dan dari pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami akan mengevaluasi perkembangan pengasuhan anak korban kekerasan apakah layak orang tua tersebut menerima anak korban kekerasan itu lagi.

Kendala-kendala yang biasanya dialami oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi kekerasan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak anak adalah:⁴

1. Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang penafsirannya masih ambigu sehingga menyulitkan penanganan anak baik sebagai korban maupun pelaku.
2. Masih adanya pandangan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan ranah domestik atau privasi sehingga menyulitkan dalam penanganan.

⁴ Hasil Wawancara dengan Yohana Santi R., Selaku Kasubid Data Informasi Gender dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 16 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB.

3. Adanya pandangan bahwa anak itu merupakan aset yang berharga bagi orangtua sehingga orangtua berhak melakukan apa saja.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam kaitannya dengan penanganan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan hal-hal sebagai berikut:⁵

1. Mensosialisasikan sekaligus menyamakan persepsi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Mensosialisasikan tentang Undang-Undang Peradilan Anak.
3. Mengoptimalkan jejaring kerja dan pembagian peran dalam SKPD.

Jadi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengoptimalkan jejaring kerja dengan mengakomodir forum penanganan korban kekerasan anak itu yang terdiri dari lembaga-lembaga seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), RIFA, ANISA, LSPPA yang berkoordinasi dalam rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, sehingga dengan adanya forum tersebut masing-masing lembaga itu menganggarkan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Misalnya Dinas Sosial menganggarkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan dengan pemberdayaan bantuan terhadap perempuan dan

⁵ Hasil Wawancara dengan Yohana Santi R., Selaku Kasubid Data Informasi Gender dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal 16 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB.

anak. Dinas Kesehatan kaitannya dengan pelayanan medis mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah DIY, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. Forum mengadakan kerjasama dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban yang kaitannya dengan medis. Dengan demikian kerjasama dibawah Dinas Kesehatan terdiri dari rumah sakit baik negeri maupun swasta dengan biaya untuk korban pelayanan medis atau Jamkesmas. Sehingga bagi korban yang mengalami kekerasan yang memerlukan pelayanan medis itu bisa langsung kerumah sakit yang menjadi anggota forum itu tadi tanpa dipungut biaya. Karena biaya sudah ditanggung oleh APBD melalui Dinas Kesehatan melalui Bappedakessos, sehingga kalau ada korban yang memerlukan rawat jalan atau rawat inap gratis tidak dipungut biaya.

Layanan ini untuk bisa dimanfaatkan oleh korban harus ada kesepakatan yaitu harus ada surat rekomendasi dari ketua forum misalnya ada korban mengalami kekerasan fisik kemudian mendatangi rumah sakit PKU Muhammadiyah dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah anak korban kekerasan dan di rumah sakit tersebut sudah ada anggota forum yang bisa langsung dihubungi atau sebagai *contact person* (nara hubung). Kemudian akan ada catatan tersendiri dan dari pihak rumah sakit akan menghubungi ke bagian sekretariat forum untuk bisa dikeluarkan surat rekomendasi atau istilahnya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk bisa diberikan rekomendasi. Setelah itu akan disampaikan kepada pihak rumah sakit sebagai lampiran untuk rumah sakit mengklaim ke

Bappedakessos. Dengan demikian syarat-syarat dan pemberkasan yang mengurusinya adalah pihak rumah sakit terkait. Apabila anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan mengalami kesulitan dalam pendampingan atau penanganan korban kekerasan maka sekretariat memfasilitasi *case conference* guna mendapatkan solusi.

Secara umum untuk layanan yang lain berasal dari masing-masing SKPD kemudian menganggarkan (istilahnya *incloud*) di masing-masing Dinas seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hal ini dilakukan misalnya ada pelatihan maka akan ada bantuan yang sebagian bisa dimanfaatkan bagi korban kekerasan. Dengan demikian anak korban kekerasan yang sudah didampingi perlu diberdayakan untuk penguatan ekonomi keluarga.⁶

⁶ Hasil Wawancara dengan Tri Astuti Haryanti, Selaku Koordinator Layanan Bidang Pengaduan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Pada Tanggal 15 Januari 2018 Pukul 13.00 WIB.